

BAB III

KESULTANAN GUNUNG SAHILAN

1. Latar Belakang Historis Kesultanan Gunung Sahilan

Kesultanan Gunung Sahilan secara ilmiah historis baru tercatat pada masa kolonial Belanda, pada waktu itu Kesultanan Gunung Sahilan berada di bawah kekuasaan Sultan Abdul Jalil Yang Dipertuan Hitam pada tahun 1905.¹

Peninggalan sejarah yang masih dapat disaksikan di Gunung Sahilan antara lain adalah bekas istana sultan (meskipun tidak asli lagi), benda-benda Kesultanan, tambo adat yang ditulis oleh Wazir terakhir dan dicetak pada tahun 1939.² Tambo tersebut ditulis dengan huruf Arab-Melayu dan berbahasa Minangkabau lama.³

Pemerintahan diatur berdasarkan adat. Sultan sebagai pemimpin Kesultanan juga pemimpin agama (syarak). Kesultanan ini terdiri dari atas lima kekhalifahan, kedudukan Khalifah adalah sebagai Pembantu Sultan. Khalifah tidak duduk pada pusat pemerintahan Kesultanan Gunung Sahilan tapi berkedudukan pada daerahnya masing-masing.⁴

Khalifah-khalifah Kesultanan Gunung Sahilan itu ialah :

1. Datuk Besar Khalifah Kampar Kiri berkedudukan di Gunung Sahilan.
2. Datuk Bendahara Khalifah Kuntu berkedudukan di Kuntu.
3. Datuk Bendahara Khalifah Ujung Bukit berkedudukan di Ujung Bukit.
4. Datuk Gadang Khalifah Batu Sanggan berkedudukan di Batu Sanggan.

¹Suwardi, *Diaspora Melayu* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm 48.

² Koentjaraningrat, (et al), *Masyarakat Melayu dan Budaya Melayu dalam Perubahan*, (Yogyakarta : Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, 2007), hlm. 563.

³*Ibid.*

⁴Muchtar Muthfi (et al), *Sejarah Riau*, (Pekanbaru: Tema Penyusunan dan Penulisan Sejarah Riau, 1996), hlm. 355

5. Datuk Meraja Besar Khalifah Ludai berkedudukan di Ludai.⁵

Kerajaan Kampar Kiri yang kemudian bernama Kerajaan Gunung Sahilan wilayahnya meliputi 25 Negeri, kemudian berkembang menjadi 30 Negeri.⁶

Datuk besar Khalifah Kampar Kiri dimasa dahulunya bergelar Datuk Intan Dilangit, perempuannya bernama Nenek Mandai, yaitu siempu Datuk Rajo Mandahiling sekarang.⁷ Hulubalangnya bergelar Jalan Tenggara, saudagarnya Nakhoda Sutan. Saudagarnya inilah yang kurang akan menambah dalam perhelatan penghulu suku Datuk Besar di Gunung Sahilan.⁸

Adapun penghulu suku di Gunung Sahilan, itu jumlahnya tujuh orang :

1. Datuk Sinaro, penghulu suku dalam suku domo, pucuk kampungnya bergelar Datuk Perdana, Hulubalangnya bergelar Seribu Garang, malinya yaitu bilal pegawai masjid dan malin pandito yang kekuasaannya dalam sukunya saja.

Menurut adat Datuk Sinaro inilah yang dinamakan keempat suku tua dalam negeri, kambut benih kerontang pusako, peti bergewang bilik berkunci, karena Datuk Sinaro inilah yang boleh memegang tanda (tando) dalam negeri. Di masa dahulu bila ada perkara atau kesalahan dalam negeri atau dalam rantau, perlu mengadakan tanda pada penghulu, kalau tanda satu dinamakan tanda undang-undang, tanda dua disebut

⁵Wawancara dengan Tengku Syukur (anak sultan Abdullah Hasan), tanggal 02 November 2014 di Pekanbaru

⁶Mukhtar Lutfi dkk, (handschrift)*Sejarah Kerajaan Kampar Kiri Gunung Sahilan 1939* hlm. 33

⁷Tengku Haji Ibrahim (handschrift), *Sejarah Kerajaan Kampar Kiri Gunung Sahilan* (Gunung Sahilan: 1939). hlm. 33.

⁸*Ibid.*

tanda cupak, tanda undang-undang adalah tanda yang jadam bertumbuk emas, tanda cupak adalah gelang kusut yaitu gelang emas.

2. Datuk Paduko, penghulu suku dalam suku Melayu di Bukit, pucuk kampungnya bergelar Intan Pucuk, Hulubalangnya bergelar Kali Bandaro, malinnya imam pengawas masjid dan Malin Betuah.
3. Datuk Maharajo, penghulu suku dalam suku mandahiling, pucuk kampungnya bergelar Datuk Bagindo Rantau, Hulubalangnya bergelar Jalo nan Tenggara, malinnya bergelar Malin Pandito.
4. Datuk Tumenggung, penghulu suku dalam suku Caniago, pucuk kampungnya bergelar Datuk Rajo Mangkuto, Hulubalangnya Bono Kampar, malinnya Qadhi Negeri dan Malin Pandito.
Keempat suku ini menurut adat dinamakan “sudut parit nan empat”.
5. Datuk Marajo Bobar, penghulu suku dalam suku Melayu Kepala Koto, pucuk kampungnya bergelar Datuk Paduko Marajo, Hulubalangnya bergelar Jalo Garang, malinnya bergelar Malin Sutan.
6. Datuk Batuah, penghulu suku dalam suku Petopang, pucuk kampungnya bergelar Datuk Penghulu Kayo, Hulubalangnya bergelar Bagindo Ali, malinnya Malin Bungsu.
7. Datuk Panduko Sindo, penghulu suku dalam suku Piliang, bergelar Tenggara Marajo, malinnya Khatib Pegawai Negeri dan Malin Panenan.⁹

⁹ Wawancara dengan Sabiarti, tanggal 09 November 2014 di Gunung Sahilan

2. Teritorial Gunung Sahilan

Daerah kekuasaan Kesultanan Gunung Sahilan adalah mudiknya dari Muara Langgai (Rantau Taras)¹⁰ dan kehilirnya sampai pangkalan yang dua,¹¹ (Pangkalan Kapas) di daerah Ludai sekarang.

Menurut Tengku Arifin, Kesultanan Gunung Sahilan sebelah Utara berbatas dengan Perhentian Sultan. Sebelah Selatan berbatas dengan Logas, Sungai Sarai, Tanah Darat, Basrah. Sebelah Timur berbatas dengan Sialang Balantak Basi, anak Sungai Kampar, Muara Langgai (Rantau Taras). Sebelah Barat berbatas dengan Durian Dipakuak Rajo, Pangkalan Sarai, Lubuk Jambi, Pangkalan Indarung, Provinsi Sumatera Barat.¹² Pada saat sekarang teritorial Gunung Sahilan yaitu 359,12 Km².¹³

3. Pusat Pemerintahan Gunung Sahilan

Kesultanan Gunung Sahilan ini berpusat di Gunung Sahilan, yaitu kira-kira 5 km dari pinggir jalan mobil di Kebun Durian.¹⁴ Gunung Sahilan merupakan Ibukota dari Kesultanan Gunung Sahilan.¹⁵

4. Wilayah Jajahan Gunung Sahilan

Adapun wilayah/rantau jajahan Gunung Sahilan mudiknya dari Muara Langgai dan kehilirnya sampai ke Pangkalan yang dua. Jumlah negeri-negeri di bawah jajahan Gunung Sahilan sebanyak 30 buah negeri, Gunung Sahilan, Subarak, Kebun Durian, Lipatkain, Lengung, Lubuk Cimpur, Simalinyang, Si

¹⁰Wawancara dengan T.Raflan, tanggal 10 November 2014 di Pekanbaru

¹¹ Tengku Haji Ibrahim (handscrift), *op. cit.*, hlm. 6

¹²Wawancara dengan Tengku Arifin (anak Sultan Abdullah Saiyyah (Tengku Sulung, Sultan Terakhir), wawancara, tanggal 11 November 2014 di Pekanbaru

¹³ BPS Provinsi Riau, *Riau Dalam Angka 2010*, hlm. 8.

¹⁴ Muchtar Luthfi, (et al), *loc. cit.*

¹⁵ Tengku Haji Ibrahim (handscrift), *op. cit.*, hlm. 5.

Jawijawi, Mentulik, Singawek, Rantau Taras, Sungai Penghidupan, Sungai Pagar, Lindai, Cindai Raya, Kuntu, Padang Sawah, Domo, Ujung Bukit, Pasir Ramoh, Tanjung Belit, Batu Sanggan, Gajah Batahut, Aur Kuning, Mirung, Terusan, Pangkalan Serai, Ludai, Koto Lama, Pangkalan Kapas.¹⁶

5. Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum Non-Statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam.¹⁷ Begitu juga dengan hukum adat Kesultanan Gunung Sahilan yang perbentukannya berasal dari kebiasaan-kebiasaan dan hukum agama yang dianut.¹⁸

Adapun hukum adat yang dipakai oleh Kesultanan Gunung Sahilan adalah sebagai berikut : “Undang-undang adat Kesultanan Gunung Sahilan ini tidak akan pernah punah, yaitu undang-undang adat tersebut dipegang oleh ninik mamak, anak dipangku kemenakan dibimbing, orang kampung dipertimbangkan” inilah adat yang biasaa dan dijalankan.¹⁹

Adapun sumber hukum adat Kesultanan Gunung Sahilan adalah :

1. Undang-undang
2. Cupak
3. Adat lama pusako usang
4. Adat yang diadatkan

¹⁶*Ibid.*, hlm. 58-70

¹⁷ Komar dan Sasmita, *Masalah Hukum Perdata Nasional Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm.50.

¹⁸ M. Youma, *Salinan Undang-Undang Adat Kesultanan Gunung Sahilan*, (Gunung Sahilan, 1985), hlm.1

¹⁹*Ibid.*

5. Kata mufakat.²⁰

a. Undang-Undang

Undang adalah suatu undang-undang yang diatur oleh pemerintah atau yang lainnya, pelaksanaannya berada di luar kawasan ninik mamak dan berlaku untuk masyarakat yang di luar Kesultanan Gunung Sahilan.²¹

Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mamak dan kemenakan, suami dan isteri di luar Kesultanan Gunung Sahilan, ninik mamak tidak mempunyai wewenang untuk menanganinya, meskipun hal ini terjadi dalam masyarakat Gunung Sahilan. Jika ingin diperlakukan juga peraturan ninik mamak, maka mereka yang berselisih itu dibawa ke Gunung Sahilan untuk diadili oleh ninik mamak, jika tidak pengaduan ini ditolak.

Undang-undang adalah hukum, akan tetapi bukan pula diartikan perundang sepanjang jalan, bacupak sepanjang betung, memang bagi masyarakat di Kampar Kiri, orang-orang yang menyenangi hukum, adatnya yang mengkhalifah yang bahu membahu memelihara negeri dengan menegakkan hukum.²²

²⁰*Ibid.*

²¹LSM Nakhoda, *adat jati Kabupaten Kampar*, (Pekanbaru: UNRI Press 2008), hlm. 101

²²Ali Akbar Dt.Pangeran *Kemitraan Adat Tali Berpilin Tiga Daerah Kampar-Riau*, (Bangkinang: 1996), hlm. 31.

b. Cupak

Cupak yaitu Undang-undang adat yang berlaku bagi masyarakat dalam wilayah adat Kesultanan Gunung Sahilan yang penyelesaian dan pelaksanaannya oleh ninik mamak dengan pemuka adat.²³

Dalam hal ini disebut dengan hukum, jadi perbedaan antara Undang dengan Cupak ini adalah perbedaan dengan perlakuan adat di dalam wilayah maupun tidak. Kalau Cupak hukum berlaku di dalam kawasan sementara Undang tidak.

c. Adat Lamo Pusako Usang

Adat lamo pusako usang adalah adat istiadat yang berlaku umum di dalam masyarakat yang telah menjadi adat dan telah merupakan suatu ketetapan ninik mamak terdahulu yang diteruskan oleh ninik mamak sekarang sebagai hukum adat yang tetap dan mempunyai sanksi bila dilanggar.²⁴

Adat lamo pusako usang ini contohnya ada dalam pewarisan, misalnya rumah gadang kepada anak perempuan bungsu.

d. Adat yang diadatkan

Berbeda dengan adat lama pusako usang, adat yang diadatkan ini adalah merupakan kebiasaan yang dilakukan terus menerus di dalam masyarakat yang kemudian ditetapkan oleh ninik mamak sebagai suatu adat, dalam arti lain yang ditetapkan karena perbuatan sekarang.²⁵ Adat

²³M. Youma,*op.cit.* hlm 2.

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*, hlm. 3.

yang ditetapkan itu contohnya dalam pewarisan, yaitu ninik mamak dalam membagi warisan, ia tidak menghendaki agar rumah tersebut diberikan kepada anak perempuan bungsu karena ia tidak di tempat (merantau), maka rumah tersebut diberikan kepada anak perempuan yang lain supaya rumah tersebut dipelihara. Ketetapan ninik mamak ini menunjukkan adat yang harus dijalankan, hal inilah yang disebut adat yang diadatkan.

e. Kata Mufakat

Kata mufakat ialah kesepakatan kata yang didapat dari musyawarah adat, itulah menjadi adat yang harus dijalankan.²⁶ Contoh dalam hal pewarisan adalah: Jika yang musyawarah pembagian warisan itu menetapkan bahwa harta yang berupa alat-alat berat seperti mobil, perusahaan balak diwariskan oleh anak laki-laki dan rumah, emas, kebun karet dan lainnya diberikan kepada anak perempuan. Hal ini wajib dijalankannya, jika tidak yang merasa dirugikan dapat menuntut haknya.

Dalam undang-undang adat Kesultanan Gunung Sahilan cara penyelesaiannya menurut adat ialah “Jika timbul perselisihan mamak dengan kemenakan, suami dengan isteri, persoalan ini dibawa kepada ninik mamak yang diselesaikan dalam rumah gadang, di sana diadakanlah perundingan mencari salah dan benar, maka yang salah akan dihukum dengan adat bukan dipenjara, kesalahan itu berkaitan dengan

²⁶*Ibid.*,

Allah minta ampunlah, jika bersalah kepada manusia berikan maaf dan bersalaman.²⁷

Demikian undang-undang adat Kesultanan Gunung Sahilan yang mana merupakan suatu undang-undang adat yang telah dibukukan (ditulis) walaupun dalam bentuk sederhana sekali. Hal ini bertujuan agar undang-undang adat ini tidak pupus atau hilang begitu saja.

6. Sosial Control Dalam Kesultanan

Sosial control adalah sebagai pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Sultan dalam menjalankan roda pemerintahan, diawasi oleh masyarakat yang terdiri dari; Khalifah-khalifah dan para ninik mamak/penghulu-penghulu yang ada dalam wilayah kekuasaan Sultan Gunung Sahilan. Setiap program yang akan dilaksanakan oleh Sultan terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Datuk-datuk (Khalifah-khalifah) dan penghulu-penghulu yang merupakan wakil-wakil dari sebuah penduduk negeri. Hal ini didasari oleh perjanjian dan sumpah satih pada waktu upacara penobatan yang disaksikan oleh roh-roh nenek moyang mereka. Oleh sebab itu, muncul pepatah yang berbunyi “Sultan adil sultan disembah, sultan zalim sultan disanggah”.

²⁷Wawancara dengan Tengku Rahmad Ali, 13 November 2014 di Gunung Sahilan